



PENGUATAN KARAKTER DAN LITERASI DIGITAL REMAJA MELALUI SOSIALISASI PERGAULAN BEBAS SERTA PINJAMAN ONLINE DI KAMPUNG BUNTALAN, KLATEN

Muhammad Nasik Rusyda^{1*}, Rizqi Wahyu Pratama², Aqsho Al Mubaroq³, Haqli Yusuf Septiandi⁴,
Delayanti Syafitri Nur Sholikhah⁵, Anggita Putri Damayanti⁶
¹⁻⁶Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

24-10-2026

Disetujui:

25-10-2026

Dipublikasi:

26-10-2026

Kata Kunci:

*Pergaulan Bebas; Pinjaman
Daring Ilegal; Sosialisasi;
Remaja; Pengabdian
Kepada Masyarakat*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi pergaulan bebas dan pinjaman daring ilegal bagi remaja Kampung Buntalan RW 8, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2026. Kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Data diperoleh melalui observasi, wawancara singkat, dan dokumentasi untuk menggambarkan partisipasi serta respons peserta terhadap materi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta terlibat aktif dalam diskusi dan berbagi pandangan mengenai risiko pergaulan bebas serta penggunaan layanan pinjaman daring ilegal. Tanggapan peserta juga menunjukkan relevansi materi dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama pentingnya mengenali pergaulan berisiko dan memeriksa legalitas layanan keuangan digital. Namun, karena tidak dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan maupun pemantauan perilaku dalam jangka panjang, perubahan pemahaman dan sikap peserta belum dapat dipastikan secara terukur. Kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan edukasi dan pembinaan remaja berbasis kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan sekaligus berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan merancang program pengabdian yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Pada tahun 2026, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ditempatkan di Kampung Buntalan RW 8, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Salah satu program kerja yang dilaksanakan adalah sosialisasi mengenai pergaulan bebas dan pinjaman daring bagi remaja setempat.

Remaja merupakan kelompok usia yang mengalami perkembangan fisik, psikologis, dan sosial dalam proses menuju kedewasaan. Pada masa ini, remaja mulai membangun identitas diri, memperluas hubungan sosial, dan belajar mengambil keputusan secara mandiri. Proses tersebut dapat dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, lingkungan masyarakat, serta media digital yang digunakan sehari-hari. Oleh karena itu, remaja membutuhkan pendampingan dan informasi yang

memadai agar mampu mengenali risiko, mempertimbangkan konsekuensi tindakan, serta membangun perilaku yang bertanggung jawab.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pergaulan bebas. Pergaulan merupakan bagian dari kehidupan sosial, tetapi dapat menimbulkan masalah ketika hubungan dan perilaku yang dijalani tidak mempertimbangkan norma sosial, tanggung jawab, serta keselamatan diri. Khalilurrahman et al. (2024) membahas pentingnya sosialisasi mengenai risiko pergaulan bebas, sedangkan Fatu et al. (2022) mengkaji dampak pergaulan bebas di kalangan pelajar. Upaya pencegahan melalui edukasi dan pembinaan remaja juga menjadi perhatian dalam kegiatan yang dilakukan oleh Nur Afrida et al. (2025). Selain itu, Lotulung dan Kasingku (2024) menyoroti kesadaran remaja mengenai pergaulan bebas dan kaitannya dengan pembentukan karakter. Pengaruh media sosial terhadap pergaulan remaja turut menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena interaksi sosial kini berlangsung secara langsung maupun melalui ruang digital (Munif et al., 2023). Dengan demikian, edukasi mengenai pergaulan bebas perlu membantu remaja memahami batasan pergaulan yang sehat, mengenali situasi berisiko, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Penguatan pengetahuan remaja mengenai pergaulan bebas juga menjadi perhatian dalam kajian Susanti dan Fatimah (2020).

Selain persoalan pergaulan, perkembangan teknologi digital turut menghadirkan risiko terkait penggunaan layanan keuangan berbasis internet, termasuk pinjaman daring ilegal. Kemudahan akses dan proses pengajuan pinjaman dapat membuat masyarakat tertarik menggunakan layanan tersebut tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas dan memahami ketentuan yang berlaku. Risiko yang perlu diwaspadai antara lain beban pembayaran yang tidak wajar, praktik penagihan yang mengintimidasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami perbedaan layanan yang legal dan ilegal serta mengetahui cara memeriksa status perizinan penyedia layanan. Pengaturan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia antara lain tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024. Informasi mengenai legalitas layanan keuangan juga perlu diperoleh melalui saluran resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu telah mengangkat persoalan pinjaman daring, judi daring, dan risiko sosial yang berkaitan dengan penggunaan layanan digital. Sari et al. (2024) membahas edukasi masyarakat mengenai pinjaman daring ilegal dan judi daring. Purtina et al. (2025) mengangkat sosialisasi pencegahan judi daring dan pinjaman daring, sedangkan Saefullah et al. (2024) membahas penyuluhan hukum mengenai dampak negatif kedua persoalan tersebut. Rohmah dan Khodijah (2024) turut menyoroti risiko sosial yang berkaitan dengan pinjaman daring dan judi daring. Edukasi mengenai bahaya pinjaman daring dan judi daring juga dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada warga Dusun Clowok (Jannah et al., 2024). Sementara itu, Pebruani dan Albajuri (2024) membahas risiko judi daring di masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai risiko layanan digital. Namun, hasil setiap kegiatan perlu dipahami berdasarkan metode evaluasi dan konteks masyarakat yang terlibat.

Berdasarkan pengamatan awal dan perbincangan informal tim KKN dengan Ketua RW 8 serta beberapa tokoh masyarakat, terdapat kekhawatiran mengenai pola pergaulan remaja dan paparan terhadap informasi pinjaman daring di lingkungan Kampung Buntalan. Warga menyampaikan bahwa pesan singkat maupun tautan promosi pinjaman daring kerap diterima tanpa diminta, sementara sejumlah orang tua mengkhawatirkan pola interaksi anak-anak mereka, baik ketika berada di luar rumah maupun ketika menggunakan media sosial. Informasi awal tersebut menjadi salah satu pertimbangan tim KKN dalam memilih tema sosialisasi. Meskipun pergaulan bebas dan pinjaman daring ilegal merupakan persoalan yang berbeda, keduanya berkaitan dengan kebutuhan remaja untuk meningkatkan kemampuan mengenali risiko dan mengambil keputusan secara bijak dalam lingkungan sosial maupun digital.

Pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan peserta secara aktif menjadi penting agar kegiatan tidak hanya berisi penyampaian informasi satu arah. Melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab, peserta memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pandangan, serta menghubungkan materi dengan situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan edukatif semacam ini juga digunakan dalam berbagai kegiatan pengabdian mengenai pencegahan pergaulan berisiko dan persoalan pinjaman daring, seperti yang dibahas oleh Khalilurrahman et al. (2024), Nur Afrida et al. (2025), Sari et al. (2024), dan Purtina et al. (2025). Meskipun demikian, keterlibatan peserta selama kegiatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perubahan perilaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil kegiatan perlu dideskripsikan berdasarkan respons, partisipasi, dan informasi yang benar-benar diperoleh selama pelaksanaan sosialisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi mengenai pergaulan bebas dan pinjaman daring ilegal bagi remaja Kampung Buntalan RW 8, serta menggambarkan respons dan pemahaman yang terungkap selama kegiatan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program edukasi dan pembinaan remaja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan sosialisasi serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan berfokus pada pemberian edukasi kepada remaja, bukan pada pengujian hubungan antarvariabel atau pengukuran hasil secara statistik. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2026 di balai pertemuan warga Kampung Buntalan RW 8, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Persiapan kegiatan dilakukan pada minggu-minggu awal masa penempatan KKN melalui koordinasi dengan Ketua RW 8 dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan remaja, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, mengurus perizinan, serta mempersiapkan materi dan sarana pendukung berupa bahan presentasi, poster edukatif, dan lembar pertanyaan reflektif.

Sosialisasi dilaksanakan selama satu hari, mulai pukul 08.00 hingga 11.30 WIB, dengan melibatkan remaja Kampung Buntalan RW 8 yang berusia sekitar 13–22 tahun. Kegiatan juga dihadiri oleh Ketua RW 8, tokoh masyarakat, pengurus Karang Taruna, dan beberapa orang tua sebagai pihak pendukung. Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan persiapan tempat pada pukul 08.00–08.30 WIB, dilanjutkan dengan pembukaan, sambutan Ketua RW 8, dan doa bersama pada pukul 08.30–08.45 WIB. Materi pertama mengenai pergaulan bebas disampaikan pada pukul 08.45–09.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan istirahat singkat pada pukul 09.30–09.45 WIB. Materi kedua mengenai pinjaman daring disampaikan pada pukul 09.45–10.30 WIB, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab pada pukul 10.30–11.00 WIB. Kegiatan diakhiri dengan pemberian apresiasi dan penutupan pada pukul 11.00–11.15 WIB, serta dokumentasi dan foto bersama pada pukul 11.15–11.30 WIB.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi pergaulan bebas meliputi pengertian, bentuk, faktor penyebab, dampak, serta cara mengenali dan menghindari pergaulan yang merugikan. Adapun materi pinjaman daring mencakup pengertian pinjaman daring, ciri-ciri layanan pinjaman ilegal, risiko yang ditimbulkan, dasar hukum perlindungan konsumen, serta langkah-langkah untuk mengenali dan menghindari layanan pinjaman ilegal. Melalui penyampaian kedua materi tersebut, peserta diharapkan dapat mengenali berbagai risiko yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan mempertimbangkan keputusan secara lebih bijak.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi langsung, wawancara singkat, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati partisipasi, sikap, dan antusiasme peserta

selama sosialisasi berlangsung. Wawancara singkat dilakukan terhadap beberapa peserta, Ketua RW 8, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi mereka terhadap permasalahan pergaulan bebas dan pinjaman daring di lingkungan Kampung Buntalan. Sementara itu, dokumentasi meliputi catatan lapangan, foto kegiatan, serta catatan pertanyaan dan tanggapan peserta selama diskusi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pemilihan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Evaluasi ini digunakan untuk menggambarkan keterlibatan dan respons peserta terhadap materi yang diberikan, bukan untuk mengukur perubahan pemahaman secara statistik atau memastikan perubahan perilaku dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Kegiatan

Kampung Buntalan RW 8 merupakan salah satu wilayah permukiman di Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dengan warga yang memiliki latar belakang pekerjaan beragam, antara lain pedagang, pekerja harian, dan karyawan swasta. Dalam kehidupan sehari-hari, remaja membutuhkan ruang dan kegiatan yang mendukung perkembangan sosial serta pembentukan karakter positif. Di sisi lain, penggunaan gawai dan media sosial yang semakin dekat dengan kehidupan remaja menjadikan edukasi mengenai risiko sosial dan digital sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Akses terhadap internet dan penggunaan gawai memberikan kesempatan bagi remaja untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Namun, akses tersebut juga perlu diimbangi dengan kemampuan mengenali informasi, tawaran, dan ajakan yang berisiko. Dalam konteks ini, edukasi mengenai pergaulan bebas dan pinjaman daring ilegal menjadi relevan untuk membantu remaja memahami risiko yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kajian mengenai pergaulan bebas pada remaja dan pelajar telah dibahas oleh Fatu et al. (2022) serta Lotulung dan Kasingku (2024), sedangkan risiko sosial judi daring dan pinjaman daring pada remaja dibahas oleh Rohmah dan Khodijah (2024).

Kampung Buntalan RW 8 juga memiliki organisasi kepemudaan berupa Karang Taruna yang dapat menjadi wadah untuk mendukung kegiatan sosial dan pembinaan remaja. Keberadaan pengurus Karang Taruna, Ketua RW, dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terutama dalam mengundang peserta dan membangun komunikasi dengan warga. Keterlibatan unsur masyarakat tersebut sekaligus membuka peluang untuk melanjutkan edukasi setelah masa penempatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berakhir.

Pelaksanaan Sosialisasi Pergaulan Bebas



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pergaulan Bebas

Sosialisasi pergaulan bebas di Kampung Buntalan RW 8 dilaksanakan dengan mengundang remaja setempat untuk berkumpul di balai pertemuan warga. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai batasan pergaulan yang sehat, faktor-faktor yang dapat mendorong perilaku berisiko, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan bentuk pergaulan bebas, faktor penyebab seperti pengaruh teman sebaya, kontrol diri, dan pengawasan orang tua, serta dampak yang dapat muncul pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga batasan dalam bergaul, memperkuat nilai moral dan keagamaan, serta membangun komunikasi terbuka dengan orang tua sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta mengajukan pertanyaan mengenai situasi pergaulan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta juga membagikan pengalaman mengenai teman sebaya yang pernah menghadapi persoalan pergaulan berisiko. Pengalaman tersebut menjadi bahan diskusi untuk mengenali situasi yang perlu diwaspadai dan mempertimbangkan langkah pencegahan yang sesuai.

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki kesamaan tema dengan sejumlah kegiatan pengabdian yang membahas edukasi pergaulan remaja. Khalilurrahman et al. (2024) membahas sosialisasi bahaya pergaulan bebas di SMPN 3 Martapura, sedangkan Nur Afrida et al. (2025) mengangkat edukasi pencegahan kenakalan remaja dan pergaulan bebas pada siswa SMA Sekolah Rakyat Babelan. Sementara itu, Munif et al. (2023) membahas sosialisasi pergaulan bebas pada remaja dalam konteks penggunaan media sosial. Referensi tersebut menunjukkan relevansi edukasi pergaulan remaja sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Pada kegiatan di Kampung Buntalan, keterlibatan peserta dalam diskusi menjadi salah satu indikasi bahwa materi dapat dikaitkan dengan pengalaman mereka, meskipun perubahan pengetahuan belum diukur secara kuantitatif.

Pelaksanaan Sosialisasi Pinjaman Online



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pinjaman Daring

Sosialisasi pinjaman daring dilaksanakan pada sesi terpisah dengan sasaran remaja Kampung Buntalan RW 8. Materi yang disampaikan mencakup pengertian pinjaman daring, perbedaan layanan yang berizin dan tidak berizin, ciri-ciri layanan yang patut diwaspadai, serta risiko yang dapat muncul ketika seseorang menggunakan layanan pinjaman daring ilegal. Pembahasan juga mencakup penetapan bunga dan denda yang tidak wajar, praktik penagihan yang mengintimidasi, serta kemungkinan penyalahgunaan data pribadi.

Peserta diperkenalkan pada cara memeriksa legalitas layanan pinjaman daring melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Edukasi ini bertujuan agar peserta tidak hanya mempertimbangkan kemudahan pencairan dana, tetapi juga memperhatikan status perizinan

penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital. Pembahasan mengenai risiko pinjaman daring ilegal dan judi daring juga relevan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Sari et al. (2024), Purtina et al. (2025), serta Saefullah et al. (2024). Selain itu, Rohmah dan Khodijah (2024) membahas risiko dan dampak sosial judi daring serta pinjaman daring pada remaja.

Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka pernah menjumpai iklan pinjaman daring atau ajakan bermain judi daring melalui media sosial. Ada pula peserta yang menyatakan baru mengetahui cara memeriksa legalitas layanan pinjaman daring melalui kanal resmi. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan berkaitan dengan pengalaman digital peserta sehari-hari. Namun, kegiatan ini tidak mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah sosialisasi, sehingga besarnya perubahan pemahaman belum dapat ditentukan.

Pinjaman daring ilegal dan judi daring dibahas dalam satu sesi edukasi karena keduanya dapat menimbulkan risiko finansial dan sosial. Meskipun demikian, kegiatan ini tidak mengukur hubungan langsung antara penggunaan pinjaman daring dan keterlibatan dalam judi daring pada peserta. Oleh karena itu, keduanya diposisikan sebagai dua persoalan yang perlu dikenali melalui literasi digital dan keuangan, bukan sebagai perilaku yang selalu terjadi secara bersamaan.

Perubahan Pengetahuan dan Sikap Peserta

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan dan tanggapan peserta setelah sosialisasi, kedua sesi menunjukkan keterlibatan peserta dalam pembahasan mengenai pergaulan bebas dan pinjaman daring ilegal. Indikator yang dapat dicatat meliputi partisipasi dalam sesi tanya jawab, keterbukaan dalam berbagi pengalaman, serta pernyataan beberapa peserta bahwa mereka baru mengetahui cara memeriksa legalitas layanan pinjaman daring dan menjadi lebih waspada terhadap ajakan bergaul yang berisiko.

Respons tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan pengalaman peserta dan dapat menjadi bekal awal untuk mempertimbangkan perilaku sosial serta penggunaan layanan keuangan digital secara lebih hati-hati. Temuan ini sejalan secara tematis dengan kegiatan edukasi bahaya judi daring dan pinjaman daring ilegal yang dilakukan oleh Annisa et al. (2025), serta sosialisasi kenakalan remaja dan bahaya judi daring oleh Nurmalia et al. (2024). Kesamaan tersebut terletak pada upaya memberikan edukasi mengenai risiko yang dihadapi remaja dan masyarakat, bukan pada kesamaan besaran dampak yang dihasilkan.

Beberapa peserta juga menyampaikan keinginan untuk membagikan informasi yang diperoleh kepada teman sebaya yang tidak hadir. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyebaran informasi secara informal di lingkungan pertemanan. Namun, penyampaian niat tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa informasi benar-benar telah diteruskan atau menghasilkan perubahan perilaku pada remaja lainnya.

Karena kegiatan ini tidak menggunakan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi maupun pemantauan perilaku dalam jangka panjang, perubahan pengetahuan dan sikap peserta belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan yang terukur. Dengan demikian, hasil kegiatan lebih tepat dipahami melalui respons peserta, partisipasi dalam diskusi, dan tanggapan setelah kegiatan sebagai gambaran awal penerimaan materi edukasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan Ketua RW 8 dan tokoh masyarakat yang memfasilitasi tempat serta membantu mengundang remaja setempat. Keterlibatan pengurus Karang Taruna juga membantu proses mobilisasi peserta. Selain itu, penyampaian materi dengan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari,



serta kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mendukung keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan karena kegiatan merupakan bagian dari program kerja KKN, belum optimalnya penggunaan media edukasi visual seperti video atau simulasi kasus, serta kehadiran peserta yang dipengaruhi oleh aktivitas sekolah dan pekerjaan sebagian remaja. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang, terutama dalam menentukan waktu, memilih media pembelajaran, dan merancang evaluasi kegiatan.

Dokumentasi dan Rangkaian Kegiatan

Rangkaian kegiatan sosialisasi di Kampung Buntalan RW 8 diawali dengan pembukaan yang diisi sambutan Ketua RW 8 dan perwakilan mahasiswa KKN, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Sesi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyampaian materi pergaulan bebas dan penyampaian materi pinjaman daring, dengan jeda istirahat di antara keduanya agar peserta memiliki waktu untuk beristirahat sebelum mengikuti sesi berikutnya.

Pada setiap sesi, mahasiswa KKN bertindak sebagai pemateri sekaligus fasilitator diskusi. Materi disampaikan menggunakan slide bergambar yang memuat poin-poin penting dan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan contoh kasus dimaksudkan untuk membantu peserta menghubungkan informasi yang disampaikan dengan situasi yang mungkin mereka temui di lingkungan sosial maupun ruang digital.

Di penghujung acara, panitia memberikan apresiasi sederhana kepada peserta yang aktif bertanya sebagai bentuk dorongan untuk berpartisipasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama mahasiswa KKN, remaja peserta, Ketua RW 8, dan tokoh masyarakat yang hadir. Dokumentasi kegiatan dapat disajikan melalui foto pelaksanaan sosialisasi, mahasiswa saat menyampaikan materi, pemberian apresiasi kepada peserta, serta foto bersama.



Gambar 3. Pelaksanaan Sesi Sosialisasi Pergaulan Bebas



Gambar 4. Mahasiswa KKN Saat Menyampaikan Materi

**Gambar 5. Pemberian Apresiasi kepada Remaja dan Pemuda****Gambar 6. Foto Bersama Remaja dan Pemuda Kampung Buntalan**

Dokumentasi tersebut menunjukkan rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyampaian materi hingga penutupan. Foto kegiatan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan program, sedangkan penjelasan mengenai respons dan penerimaan peserta didasarkan pada pengamatan serta tanggapan yang dihimpun selama kegiatan.

Tanggapan dan Refleksi Peserta

Berdasarkan wawancara singkat setelah kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi mudah dipahami karena disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui cara memeriksa legalitas layanan pinjaman daring melalui kanal resmi, sementara peserta lainnya menyatakan menjadi lebih waspada terhadap ajakan bergaul yang mengarah pada perilaku berisiko setelah mengikuti diskusi mengenai dampaknya.

Ketua RW 8 dan tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif mahasiswa KKN yang mengangkat persoalan pergaulan remaja dan tawaran pinjaman daring melalui pesan singkat maupun media sosial. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dipandang relevan dengan perhatian warga terhadap pembinaan remaja di lingkungan setempat. Meskipun demikian, tanggapan positif setelah kegiatan belum cukup untuk membuktikan perubahan perilaku peserta atau keberlanjutan dampak program dalam jangka panjang.

Refleksi dari kegiatan ini menunjukkan pentingnya menyediakan ruang edukasi yang memungkinkan remaja bertanya dan membicarakan persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka. Dukungan pengurus RW, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat juga dapat menjadi modal untuk melanjutkan pembinaan remaja. Keberlanjutan tersebut tetap memerlukan kegiatan lanjutan dan evaluasi yang lebih sistematis.

Implikasi bagi Program Kerja KKN Selanjutnya

Pengalaman pelaksanaan sosialisasi di Kampung Buntalan RW 8 memberikan beberapa pelajaran bagi perancangan program kerja KKN berikutnya. Pertama, penggabungan dua tema edukasi dalam satu rangkaian kegiatan dapat menjadi pilihan praktis ketika waktu dan sumber



daya terbatas, selama alokasi waktu setiap sesi tetap memadai. Namun, efektivitas pendekatan gabungan dibandingkan kegiatan yang dilaksanakan secara terpisah belum dapat disimpulkan dari kegiatan ini.

Kedua, keterlibatan Ketua RW, tokoh masyarakat, dan pengurus Karang Taruna sejak tahap persiapan membantu proses koordinasi serta mobilisasi peserta. Kolaborasi dengan unsur masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk meneruskan edukasi setelah mahasiswa KKN menyelesaikan penugasannya.

Ketiga, kegiatan berikutnya dapat dilengkapi dengan media edukasi yang lebih beragam, seperti video pendek, simulasi pemeriksaan legalitas layanan pinjaman daring, atau diskusi berbasis kasus. Evaluasi sederhana sebelum dan sesudah kegiatan juga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran perubahan pemahaman peserta secara lebih terukur. Selain itu, pelibatan orang tua atau pihak yang memiliki kompetensi di bidang terkait dapat memperkaya materi, selama disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Pembahasan dan Perbandingan dengan Studi Terdahulu

Kegiatan di Kampung Buntalan RW 8 memiliki relevansi dengan sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang mengangkat persoalan pergaulan remaja, pinjaman daring ilegal, dan judi daring. Khalilurrahman et al. (2024) membahas sosialisasi bahaya pergaulan bebas di SMPN 3 Martapura, sedangkan Nur Afrida et al. (2025) membahas pencegahan kenakalan remaja dan pergaulan bebas pada siswa SMA Sekolah Rakyat Babelan. Kedua referensi tersebut menjadi pembanding dari sisi tema edukasi remaja. Sementara itu, kegiatan sosialisasi bahaya pinjaman daring dan judi daring dibahas oleh Jannah et al. (2024) di Dusun Clowok, Purtina et al. (2025) di Kelurahan Langkai, serta Annisa et al. (2025) dalam konteks sekolah menengah atas.

Kesamaan kegiatan-kegiatan tersebut dengan program di Kampung Buntalan terletak pada upaya memberikan informasi dan edukasi mengenai risiko sosial maupun digital kepada kelompok sasaran. Namun, perbedaan lokasi, karakteristik peserta, materi, dan metode evaluasi perlu diperhatikan ketika membandingkan hasilnya. Oleh sebab itu, studi terdahulu digunakan untuk menunjukkan relevansi tema dan pendekatan pengabdian, bukan sebagai bukti langsung bahwa kegiatan di Kampung Buntalan menghasilkan dampak yang sama.

Kegiatan di Kampung Buntalan memiliki ciri khusus berupa penggabungan dua tema, yaitu pergaulan bebas dan pinjaman daring, dalam satu rangkaian program KKN. Penggabungan ini dimaksudkan untuk membahas persoalan yang relevan dengan kehidupan remaja melalui kegiatan edukasi yang terintegrasi. Meskipun kedua tema dapat dibahas dalam konteks pengambilan keputusan dan kehati-hatian menghadapi risiko sosial maupun digital, kegiatan ini belum menguji apakah penggabungan materi menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan penyelenggaraan secara terpisah. Dengan demikian, ciri yang dapat dinyatakan berdasarkan pelaksanaan adalah integrasi dua tema edukasi dalam satu program, sedangkan keunggulan dampaknya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Kegiatan ini juga membuka peluang bagi penguatan pembinaan remaja melalui kerja sama dengan keluarga, pengurus RW, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Dukungan tersebut penting untuk menyediakan ruang diskusi dan edukasi yang berkelanjutan setelah masa KKN berakhir. Namun, keberlanjutan program dan penyebaran informasi kepada remaja yang tidak hadir belum dievaluasi secara sistematis. Karena itu, kegiatan sosialisasi ini dapat dipandang sebagai langkah awal pembinaan remaja di tingkat RW, yang perlu ditindaklanjuti melalui kegiatan berulang dan evaluasi yang lebih terarah.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pergaulan bebas dan pinjaman daring yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2026 di Kampung Buntalan RW 8, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,

menjadi salah satu upaya edukasi bagi remaja mengenai risiko pergaulan bebas dan bahaya layanan pinjaman daring ilegal. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab, peserta terlibat dalam pembahasan serta berbagi pengalaman yang berkaitan dengan materi. Tanggapan peserta menunjukkan bahwa topik yang disampaikan relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengenali pergaulan berisiko dan memahami pentingnya memeriksa legalitas layanan pinjaman daring. Namun, karena tidak dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan maupun pemantauan perilaku dalam jangka panjang, perubahan pemahaman dan sikap peserta belum dapat ditentukan secara terukur.

Keberlangsungan edukasi bagi remaja memerlukan dukungan keluarga, pengurus RW, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, pengurus RW 8 dan Karang Taruna disarankan untuk melanjutkan kegiatan pembinaan remaja secara berkala. Mahasiswa KKN pada periode berikutnya dapat mengembangkan metode sosialisasi dengan menggunakan media edukasi yang lebih beragam, seperti video pendek dan simulasi kasus, serta melibatkan orang tua dan pihak yang memiliki kompetensi terkait. Kegiatan selanjutnya juga perlu dilengkapi dengan evaluasi yang lebih sistematis, misalnya melalui lembar umpan balik atau pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi, agar hasil edukasi dapat dinilai dengan lebih jelas. Evaluasi lanjutan dalam periode yang lebih panjang juga diperlukan untuk mengetahui keberlanjutan manfaat kegiatan bagi remaja Kampung Buntalan RW 8.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Ketua RW 8, tokoh masyarakat Kampung Buntalan, pengurus Karang Taruna, serta seluruh remaja yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Dukungan dan keterlibatan berbagai pihak tersebut membantu kelancaran pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Tahun 2026.

REFERENSI

- Annisa, N., Rozikin, A. Z., & Arafat, A. (2025). Sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman online ilegal di sekolah menengah atas: Pentingnya kesadaran sejak dini. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 482–487. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.9373>
- Fatu, S., Sutrisno, S., & Manik, N. D. Y. (2022). Dampak pergaulan bebas di kalangan pelajar: Studi kasus di Desa Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan. *SERVIRE: Journal of Research and Service*, 2(1), 103–116. <https://doi.org/10.46362/servire.v2i1.97>
- Jannah, M., Agra, M. F. H., Handayani, S. M., Ismahardika, C., & Syarahmalia, V. M. S. (2024). Edukasi bahaya pinjol dan judol serta cara penanganannya pada warga Dusun Clowok Kabupaten Semarang. *Al-Kadimat*, 2(2), 122–136.
- Khalilurrahman, K., Aziz, A., & Abdurrahman, A. (2024). Sosialisasi dan edukasi terhadap bahaya pergaulan bebas di SMPN 3 Martapura Kabupaten Banjar. *Ar-Rahman: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.58791/pkm.v1i02.128>
- Lotulung, M. S., & Kasingku, J. (2024). Membangun kesadaran remaja akan dampak pergaulan bebas terhadap pembentukan karakter. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 1145–1150.
- Munif, A., Syahamah, W., Damayanti, B. A., & Fadhilah, R. Y. (2023). Sosialisasi pada remaja yang terdampak sosial media terhadap pergaulan bebas (Studi di MTs Al-Ihsan Desa Banjaragung, Bareng, Jombang). *NAJWA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 9–19. <https://doi.org/10.30762/najwa.v1i1.124>



- Nur Afrida, Z., Mujab, S., Pamungkas, S. D., Doa, F., Aviesenna, M., & Ramdhani, Z. (2025). Sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dan pergaulan bebas pada siswa SMA Sekolah Rakyat Babelan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(5), 2329–2333.
- Nurmalia, G., Ridwansyah, R., Juwita, S., Farhana, N. L., Herfina, I. D., Arisca, N., Sari, D., Ayasar, P. P., Irfansyah, N., & Ramadhani, M. (2024). Sosialisasi kenakalan remaja: Bahaya narkoba dan judi online pada Karang Taruna Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 424–434.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Pebruani, E. C., & Albajuri, A. (2024). Sosialisasi bahaya judi online terhadap kehidupan masyarakat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 22–29. <https://doi.org/10.70437/cerama69>
- Purtina, A., Qairi, R. D. A., Sutrisno, T., & Arnisyah, S. (2025). Sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bagi kalangan masyarakat Kelurahan Langkai. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v3i1.9728>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85–92.
- Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan hukum: Dampak negatif judi online dan pinjaman online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2000–2010. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5178>
- Sari, D. P., Triana, L., Siregar, D. K., Amalia, A., Afifah, L., Hamsanah, S., Masitoh, M. M., Uthafiyah, U., Maulana, Y. H., Maulana, F., & Umam, H. (2024). Sosialisasi literasi bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(11), 2090–2096. <https://doi.org/10.59837/0tq0j211>
- Susanti, R., & Fatimah, O. Z. S. (2020). Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan remaja tentang dampak pergaulan bebas pada siswa siswi SMP IT Nur Hikmah. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 77–84.